



LEMBARAFx Di\ERArif :0"-.:SUPt~TEL, l-EMBMJG
 NO!-,i()H 1;-; TAHUN 2001
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 11

PERATURA~ DAERAH ~ABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 200i

TE KT ANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA\ DAN
 PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

B U P A T f REMBA~IG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berdasarkan Pasa: 28 Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 maka perlu **mengatur** Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

ile~gan Persecujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa s a l 1

- Dalain Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Rembang;
 - Bupati adalah Bupati Rembang;
 - Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
 - Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban **nya yang terdiri dari** Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
 - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat **Desa**;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut **BPD** adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
- j. Tunjangan adalah bantuan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena jabatan: pengabdian dan jasanya;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa **setiap** tahunnya;
- l. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa melalui APBD.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberi Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa melalui APBD yaitu :
- a. tunjangan Jabatan;
 - b. tunjangan Kesehatan;
 - c. tunjangan Kecelakaan/Kemarian;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat diberi penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

KENAIKAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1), dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 (Empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilan terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 5

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak pelaksanaan sampai akhir masa jabatannya.

Bagian Kedua
Penentuan Besarnya Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 6

(J) Penentuan besarnya penghasilan tetap dan tunjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berjenjang sesuai jabatannya.

Bagian Ketiga
Pembebanan Pemberian Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada APBD yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERJAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang berhasil membangun Desanya, berprestasi, setia dan taat kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan penghargaan.
- (2) Mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya pengahargaan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, penghasilannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VI I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (i) Sebelum Adanya Peraturan Desa yang mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (ii) Dalam jangka waktu (Satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa harus segera menataokan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah yang belum djatur dalam Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten...

Ditetapkan di Rem bang
pada tanggal 30 Oktober 2001

3 U P A T I ; K E M B A N G

H E N D A H S O N O

Diundangkan di Rem bang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 13

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBAH

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPALA DESA
PEJABAT/1 DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan agar terdapat keserasuan dan kesinambungan pembangunan, maka Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan judul **Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.**

Berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa dan Kelurahan maka Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan judul **Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.**

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pas al 3
Cukup jelas
Pas al 4
Cukup jelas
f'asal 5
Cukup jelas
Pas al 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pas al 8
Cukup jelas
Pas al 9
Cukup jelas
Pas al 10
Cukup jelas
Pas al 11
Cukup jelas
Pas al 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11